



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0041/RB.03 25 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas Kepada
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan telah diterbitkannya Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai surat tanggal 19 Juli 2024 Nomor B/PB.05.01/2287/VII/2024, dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024-2044 (Raperda RTRW 2024-2044), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Bahwa Substansi materi Raperda RTRW 2024-2044 juga telah mengakomodir amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dimana kota Jakarta divisikan untuk menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global, sehingga perlu disusun rencana tata ruang yang visioner, berketahanan dan berkelanjutan.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi harus melalui proses pelaksanaan persetujuan bersama antara Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi berdasarkan persetujuan substansi yang diterbitkan oleh Menteri.
4. Terkait dengan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044, berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Persetujuan Substansi.
5. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 dan untuk menindaklanjuti Persetujuan Substansi serta percepatan penetapan Raperda RTRW 2024-2044 menjadi Peraturan Daerah, kami mohon perkenan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : B/PB.05.01/2287/VII/2024 Jakarta, 19 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044

Yth. Pj. Gubernur DKI Jakarta
di Tempat

Sehubungan Surat Saudara Nomor e-0041/RB.03 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. tabel persandingan materi muatan rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 sebelum dan sesudah rapat pembahasan lintas sektor;
 - b. tabel evaluasi muatan strategis RTRW;
 - c. peta rencana struktur ruang dan pola ruang yang telah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I; dan
 - d. berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi rancangan peraturan daerah dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan rancangan peraturan daerah DKI Jakarta Tahun 2024-2044 menjadi peraturan daerah dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan peraturan daerah pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan substansi ini dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan, di Jakarta;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta; dan
6. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta.